



SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut dengan LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan LAPAN yang selanjutnya disebut SPBE LAPAN adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE LAPAN.
3. Pengguna SPBE LAPAN adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE LAPAN.
4. Tata Kelola SPBE LAPAN adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan LAPAN secara terpadu.
5. Manajemen SPBE LAPAN adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE LAPAN yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE LAPAN adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan LAPAN dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Rencana Induk SPBE LAPAN adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE LAPAN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Arsitektur SPBE LAPAN adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE LAPAN untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE LAPAN adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE LAPAN yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN.
11. Pusat Data LAPAN adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait

lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data LAPAN.

12. Evaluasi SPBE LAPAN adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE LAPAN terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan LAPAN.
13. Evaluator SPBE LAPAN adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan LAPAN.
14. Interoperabilitas Data LAPAN adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal LAPAN dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAPAN.
15. Jaringan Intra LAPAN adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan LAPAN.
16. Sistem Penghubung Layanan LAPAN adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE LAPAN.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan LAPAN.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAN.
19. Keamanan SPBE LAPAN adalah pengendalian keamanan SPBE LAPAN secara terpadu.
20. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
21. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
22. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Lembaga ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE LAPAN.
- (2) Tujuan Peraturan Lembaga ini untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE LAPAN secara terpadu;
 - b. mendorong pelaksana SPBE LAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja LAPAN;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE LAPAN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE LAPAN yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE LAPAN.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE LAPAN secara

terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE LAPAN yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE LAPAN.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LAPAN.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE LAPAN;
- b. Manajemen SPBE LAPAN;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE LAPAN;
- e. sumber daya manusia SPBE LAPAN;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE LAPAN; dan
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE LAPAN.

BAB II

TATA KELOLA SPBE LAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE LAPAN secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE LAPAN;
- b. Arsitektur SPBE LAPAN;
- c. Peta Rencana SPBE LAPAN;
- d. rencana dan anggaran SPBE LAPAN;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE LAPAN;
- h. aplikasi SPBE LAPAN;
- i. Keamanan SPBE LAPAN; dan
- j. layanan SPBE LAPAN.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE LAPAN

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE LAPAN yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE LAPAN;
 - b. arah kebijakan SPBE LAPAN;
 - c. strategi SPBE LAPAN;
 - d. Arsitektur SPBE LAPAN; dan
 - e. Peta Rencana strategis SPBE LAPAN.
- (3) Rencana Induk SPBE LAPAN ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 7

Perumusan Rencana Induk SPBE LAPAN dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis LAPAN.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE LAPAN dapat ditinjau setiap 1

(satu) tahun sekali atau berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE LAPAN; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis LAPAN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE LAPAN

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE LAPAN, data dan informasi, infrastruktur SPBE LAPAN, aplikasi SPBE LAPAN, dan Keamanan SPBE LAPAN untuk menghasilkan Layanan SPBE LAPAN yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE LAPAN;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE LAPAN;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE LAPAN; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE LAPAN.

Pasal 10

Arsitektur SPBE LAPAN disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis LAPAN.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE LAPAN dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN;
 - c. perubahan pada unsur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Strategis LAPAN.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE LAPAN

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE LAPAN disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE LAPAN dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE LAPAN.
- (2) Peta Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE LAPAN;
 - b. Manajemen SPBE LAPAN;
 - c. layanan SPBE LAPAN;

- d. infrastruktur SPBE LAPAN;
 - e. aplikasi SPBE LAPAN;
 - f. Keamanan SPBE LAPAN; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE LAPAN, dan Rencana Strategis LAPAN.
- (4) Peta Rencana SPBE LAPAN dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE LAPAN;
 - b. perubahan rencana strategis LAPAN;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE LAPAN; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN.
- (5) Reviu Rencana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Lembaga.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE LAPAN

Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE LAPAN.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE LAPAN dan Peta Rencana SPBE LAPAN.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE LAPAN, Keamanan SPBE LAPAN, dan Layanan SPBE LAPAN.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE LAPAN;
 - b. Aplikasi SPBE LAPAN; dan
 - c. Layanan SPBE LAPAN.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh LAPAN dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Satuan kerja di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE LAPAN.

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE LAPAN

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan LAPAN.
- (2) Infrastruktur SPBE LAPAN sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data LAPAN;
 - c. pusat pemulihan bencana (disaster recovery centre) LAPAN; dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data LAPAN.
- (3) Infrastruktur SPBE LAPAN diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE LAPAN dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE LAPAN.
- (5) Infrastruktur SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE LAPAN, meliputi:
 - a. server;
 - b. storage;
 - c. router dan switch;
 - d. unit power supply (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;

- f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - g. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data LAPAN.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
 - (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Pusat Data LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN.
- (2) Pusat Data LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. pusat data satuan kerja di lingkungan LAPAN.
- (3) Pusat Data LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE LAPAN;

- b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE LAPAN; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan LAPAN.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 23

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data LAPAN dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data LAPAN tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan LAPAN.

Pasal 24

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan *disaster recovery center* LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data LAPAN sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LAPAN;

- b. Sistem Penghubung Layanan LAPAN; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 26

- (1) Jaringan Intra LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra LAPAN bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan LAPAN.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh LAPAN dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 27

- (1) Sistem Penghubung Layanan LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE LAPAN.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra LAPAN;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan LAPAN.

Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE LAPAN

Pasal 29

Aplikasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE LAPAN.

Pasal 30

- (1) Aplikasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE LAPAN mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE LAPAN secara terpadu dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Aplikasi SPBE LAPAN ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 31

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
- a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan LAPAN.

Pasal 32

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
- a. selaras dengan Arsitektur SPBE LAPAN;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAN;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk LAPAN; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPAN harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE LAPAN

Pasal 33

- (1) Keamanan SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE LAPAN; dan
 - c. Aplikasi SPBE LAPAN.
- (2) Keamanan SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE LAPAN dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE LAPAN dalam penyelenggaraan SPBE LAPAN.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE LAPAN dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE LAPAN, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE LAPAN

Pasal 35

Layanan SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 36

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Layanan SPBE LAPAN yang mendukung tata

laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas LAPAN.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal LAPAN.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan layanan SPBE LAPAN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAN.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Integrasi layanan SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE LAPAN ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE LAPAN.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE LAPAN, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 39

- (1) Satuan kerja di lingkungan LAPAN yang menyelenggarakan layanan SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE LAPAN dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE LAPAN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. single point of contact (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE LAPAN.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi

dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

BAB III

MANAJEMEN SPBE LAPAN

Pasal 40

- (1) Manajemen SPBE LAPAN meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LAPAN perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE LAPAN;
 - b. audit Aplikasi SPBE LAPAN; dan
 - c. audit Keamanan SPBE LAPAN.

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE LAPAN

Bagian Kesatu Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE LAPAN terdiri atas:
 - a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE LAPAN

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Lembaga
 - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan LAPAN
- (2) Tim pengarah SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE LAPAN.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan LAPAN; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi LAPAN yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Koordinator : Sekretaris Lembaga;
 - b. Ketua I : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Ketua II : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana;
 - d. Kelompok Kerja : Bidang kebijakan, bidang tata kelola, bidang layanan dan bidang lain yang diperlukan.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Tim koordinasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE LAPAN; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan sekretariat SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Wakil Ketua : Kepala bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola teknologi informasi dan

komunikasi.

c. Anggota : Pejabat atau pegawai yang berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan tata laksana.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan LAPAN.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA SPBE LAPAN

Pasal 46

- (1) Setiap satuan kerja di lingkungan LAPAN yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed* (RACI) *chart matrix* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan LAPAN.
- (4) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan

penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, detasering, *benchmarking*, magang/praktek kerja);
- b. sertifikasi kompetensi;
- c. asesor bidang komunikasi dan informatika ;
- d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
- e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE LAPAN

Pasal 47

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan LAPAN.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE LAPAN;
 - b. Aplikasi SPBE LAPAN; dan
 - c. Keamanan SPBE LAPAN.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE LAPAN

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE LAPAN;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE LAPAN; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE LAPAN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE LAPAN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang secara daring kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Tim Evaluator SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil LAPAN yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.

- (2) Tim Evaluator SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE LAPAN;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan LAPAN;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan LAPAN;
 - e. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE LAPAN berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE LAPAN kepada sekretaris Lembaga; dan
 - g. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE Eksternal.
- (3) Tim Evaluator SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris Lembaga.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), sekretaris Lembaga menetapkan satu orang dari unsur pejabat struktural sebagai penanggung jawab (*supervisor*) dan satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data (*operator*).
- (2) Penanggung jawab (*Supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluator SPBE LAPAN;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluator SPBE LAPAN; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien.

- (3) Pelaksana entri data (*Operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi SPBE di lingkungan LAPAN;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, satuan kerja di lingkungan LAPAN dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan Lembaga ini, paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak peraturan Lembaga ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, semua Peraturan Lembaga yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE di lingkungan LAPAN yang ditetapkan sebelum Peraturan Lembaga ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 54

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 240

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001